SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tambrauw adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota

Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari yang ditandai TK 1 dengan koordinat 0° 57' 47.098" LS dan 133° 27' 20.840" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Sidey Kabupaten Manokwari;
b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat 0° 58' 56.892" LS dan 133° 26' 57.740" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat 0° 59' 53.282" LS dan 133° 26' 31.976" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat 1° 01' 24.334" LS dan 133° 26' 38.609" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

e. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat 1° 03' 36.140" LS dan 133° 26' 09.247" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 04' 27.391" LS dan 133° 26' 05.142" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

g. TK 6 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 05' 39.891" LS dan 133° 25' 50.643" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

h. TK 7 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 07' 30.229" LS dan 133° 26' 17.793" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 08' 38.216" LS dan 133° 25' 26.252" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

j. TK 9 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 10' 00.460" LS dan 133° 25' 52.295" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

k. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 10'

46.917" LS dan 133° 25' 51.369" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

l. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 11' 26.875" LS dan 133° 24' 31.391" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat 1° 12' 08.154" LS dan 133° 24' 30.254" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

n. TK 13 selanjutnya ke arah barat menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 1° 12' 02.239" LS dan 133° 23' 35.927" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

o. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 1° 12' 38.084" LS dan 133° 22' 55.687" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

p. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat 1° 13' 30.434" LS dan 133° 22' 03.012" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

q. TK 16 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat 1° 12' 51.825" LS dan 133° 21' 00.806" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

r. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat 1° 12' 25.427" LS dan 133° 20' 16.034" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

s. TK 18 selanjutnya ke arah barat menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat 1° 12' 10.127" LS dan 133° 19' 10.226" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

t. TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 1° 12' 03.178" LS dan 133° 18' 01.001" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

u. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat 1° 11' 41.519" LS dan 133° 16' 21.161" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

v. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 1° 11' 03.643" LS dan 133° 15' 21.129" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

w. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat 1° 11' 36.916" LS dan 133° 14' 03.130" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

x. TK 23 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat 1° 12' 38.119" LS dan 133° 14' 42.198" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten

Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

y. TK 24 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat 1° 13' 31.035" LS dan 133° 14' 33.302" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

z. TK 25 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 26 dengan koordinat 1° 14' 17.957" LS dan 133° 13' 48.069" BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; dan

aa. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat 1° 15' 07.106" LS dan 133° 14' 17.808" BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

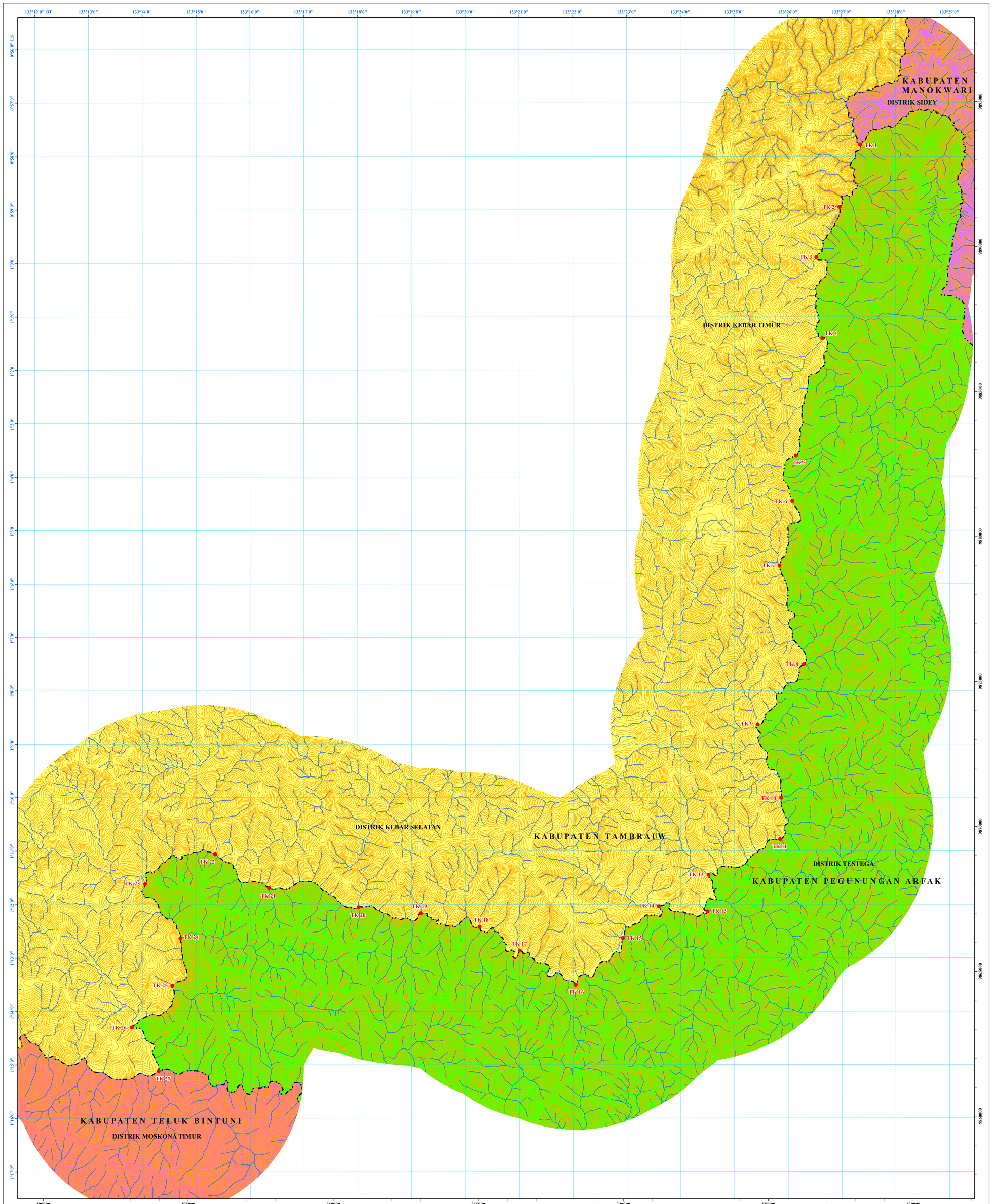
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 759



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

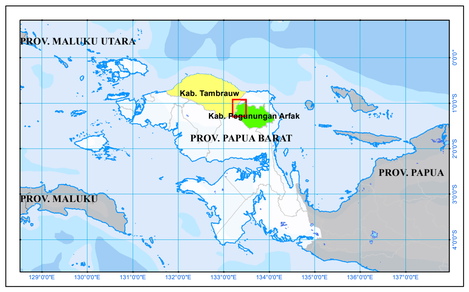


U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	53 M
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
3. Permendagri Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
4. Permendagri Nomor 129 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;
5. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
6. Mosaik Citra Satelit Spot 6/7 Tahun 2013 – 2017;
7. Pengolahan data tahun 2018 - 2019;
8. Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Mariat Kota Sorong;
9. Kesepakatan Bersama Batas Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat sesuai Berita Acara Nomor 66/BAD III/XI/2019 tanggal 5 November 2019.

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	0° 57' 47.098" LS	133° 27' 20.840" BT	328171	9893511
2	TK 2	0° 58' 56.892" LS	133° 26' 57.740" BT	327458	9891367
3	TK 3	0° 59' 53.282" LS	133° 26' 31.976" BT	326662	9889635
4	TK 4	1° 01' 24.334" LS	133° 26' 38.609" BT	326869	9886839
5	TK 5	1° 03' 36.140" LS	133° 26' 09.247" BT	325963	9882790
6	TK 6	1° 04' 27.391" LS	133° 26' 05.142" BT	325837	9881216
7	TK 7	1° 05' 39.891" LS	133° 25' 50.643" BT	325390	9878989
8	TK 8	1° 07' 30.229" LS	133° 26' 17.793" BT	326231	9875600
9	TK 9	1° 08' 38.216" LS	133° 25' 26.252" BT	324639	9873511
10	TK 10	1° 10' 00.460" LS	133° 25' 52.295" BT	325445	9870985
11	TK 11	1° 10' 46.917" LS	133° 25' 51.369" BT	325417	9869558
12	TK 12	1° 11' 26.875" LS	133° 24' 31.391" BT	322945	9868330
13	TK 13	1° 12' 08.154" LS	133° 24' 30.254" BT	322911	9867062
14	TK 14	1° 12' 02.239" LS	133° 23' 35.927" BT	321231	9867242
15	TK 15	1° 12' 38.084" LS	133° 22' 55.687" BT	319988	9866141
16	TK 16	1° 13' 30.434" LS	133° 22' 03.012" BT	318361	9864532
17	TK 17	1° 12' 51.825" LS	133° 21' 00.806" BT	316437	9865717
18	TK 18	1° 12' 25.427" LS	133° 20' 16.034" BT	315052	9866527
19	TK 19	1° 12' 10.127" LS	133° 19' 10.226" BT	313017	9866995
20	TK 20	1° 12' 03.178" LS	133° 18' 01.001" BT	310877	9867207
21	TK 21	1° 11' 41.519" LS	133° 16' 21.161" BT	307790	9867871
22	TK 22	1° 11' 03.643" LS	133° 15' 21.129" BT	305933	9869033
23	TK 23	1° 11' 36.916" LS	133° 14' 03.130" BT	303522	9868009
24	TK 24	1° 12' 38.119" LS	133° 14' 42.198" BT	304731	9866130
25	TK 25	1° 13' 31.035" LS	133° 14' 33.302" BT	304457	9864505
26	TK 26	1° 14' 17.957" LS	133° 13' 48.069" BT	303060	9863062
27	TK 27	1° 15' 07.106" LS	133° 14' 17.808" BT	303980	9861553

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Kevani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001